



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ponimin als. Pak Min Bin Wiji Jiwo Sumarto (alm.);
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Wonorejo, RT. 025/RW. 005, Ds. Temuwangi, Kec. Pedan, Kab. Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Terdakwa di tahan dengan tahahanan RUTAN oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 03 Maret sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PONIMIN Als.PAK MIN Bin WIJI JIWO SUMARTO (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dalam Pasal **362 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana** **sebagaimana dakwaan Penuntut Umum**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa PONIMIN Als.PAK MIN Bin WIJI JIWO SUMARTO (alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar BPKB No.: M-14366516 dengan identitas kendaraan Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458, nama pemilik JUWARNI alamat Kedon RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten.
 - 1 (satu) buah STNK Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 atas nama JUWARNI alamat Kedon RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten.
 - 1 (satu) unit Spm Honda Vario Tanpa No.Pol., warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah STNK Spm Honda Supra X 125 No.Pol.: AD-4358-TQ, warna hitam merah, tahun 2008, Noka : MH1JB91118K535858, Nosin : JB91E1539819 atas nama ENDANG MURNI NINGSIH, alamat Kedon, RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten

Dikembalikan kepada saksi Narjo

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Forever warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Narjo

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk LANVIN warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272 beserta kunci kontaknya.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: I-05117198 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-5921-CQ, Merek Honda Revo, tahun 2011, warna hitam, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272, nama pemilik SRI SETYANINGSIH, alamat Metuk Kidul RT 10/04 Tegalyoso Klaten Selatan – Kab. Klaten.

Dikembalikan kepada saksi Sukadi

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak mealui saksi Sukadi

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-14469068 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-5870-ECC, Merek Honda Supra X New 125, tahun 2016, warna hitam, Noka: MH1JBP118GK439258, Nosin : JBP1E1436226, nama pemilik RONNY YONATHA WIDJANARKO, alamat Kongklangan RT. 13/06, Kotesan, Prambanan-Kab. Klaten.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol.: AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JBP118GK439258, Nosin : JBP1E1436226 beserta STNK dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada saksi Warno Diharjo

- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: D-1487457 dengan identitas kendaraan AD-5054-KT, Merek Honda Kharisma, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282, nama pemilik SINAH, alamat Dk. Ngampel, RT. 2/RW. 8, Ponowaren, Tawang Sari, Sukoharjo.
- 1 (satu) eksemplar STNK Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 atas nama SINAH, alamat Dk. Ngampel, RT. 2/RW. 8, Ponowaren, Tawang Sari, Sukoharjo.
- 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada saksi Joko Warsono

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Joko Warsono

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: F-5542041 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-4463-CJ, Merek Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna hitam, Noka :

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003, nama pemilik DWI HARTANTO, alamat Palar, RT. 08/04, Palar, Trucuk, Klaten.

- -1 (satu) buah STNK Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 atas nama DWI HARTANTO, alamat Palar, RT. 08/04, Palar, Trucuk, Klaten.
- -1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka : MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Pundi Raharjo

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.

Dikembalikan kepada yang berkan melalui saksi Pundi Raharjo

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: N-05510556 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-6448-DQ, Merek Honda Revo, tahun 2011, warna hitam silver, Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029, nama pemilik DJUMADI, alamat Samber, RT. 18/RW. 09, Sabranglor, Trucuk – Kab. Klaten.
- 1 (satu) eksemplar STNK Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 atas nama DJUMADI, alamat Samber, RT. 18/RW. 09, Sabranglor, Trucuk, Klaten.
- 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada saksi Djumadi

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Djumadi

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.1495177 dengan identitas kendaraan No.Pol : AD-2773-PC, merek Honda Kharisma, tahun 2004, warna hitam silver, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E10158702, nama pemilik NARTO SUYATNO AL MARSO alamat Dukuh RT. 08/04 Mandong Trucuk – Kab. Klaten.
- 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-2773-PC, warna hitam silver, tahun 2004, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 beserta STNK dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada saksi Narso

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narto Suyatno.

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Narso Narto Suyatno.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PONIMIN Als.PAK MIN Bin WIJI JIWO SUMARTO (alm) pada pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib sampai dengan tanggal 24 November 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl Persawahan Dk.Geneng, Ds Palar, Kec.Trucuk, Kab.Klaten, di Dk. Kiringan, Ds.Sumber, Kec.Trucuk, Kab.Klaten , di Jalan Raya Trucuk-Pedan, Dk.Sraten, Ds.Keden, Kec.Pedan, di Dk. Ngrejo, Ds.sumber, Kec.Trucuk, Kab.Klaten, di Dk.Samber, Ds.Sabranglor, Kec.Trucuk, Kab.Klaten, di Jl.Persawahn Kujon, Ds.Jambon, Kec. Ceper, kab.Klaten, di Jl.Persawahan Ds Jambukidul, Kec.Ceper, Kab.Klaten, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masing merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama , mengambil suatu barang berupa 7 (tujuh) unit Sepeda motor senilai lebih kurang Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni milik saksi JOKO WARSONO, saksi NARJO saksi NARSO NARTO SUYATNO, saksi PUNDI RAHARJO, saksi DJUMADI ,saksi WARNO DIHARJO dan saksi SUKADI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya terdakwa PONIMIN Als.PAK MIN Bin WIJI JIWO SUMARTO (alm) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki setelah

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melewati jalan persawahan daerah Trucuk terdakwa melihat sepeda angin yang berada pinggir jalan persawahan di bawah pohon talok kemudian terdakwa mengambilnya untuk terdakwa pergunakan sebagai sarana mencari sasaran yaitu Sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan persawahan yang ditinggal pemiliknya, lalu setelah terdakwa mendapatkan sepeda angin tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Timur menuju jalan persawahan Desa Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa melewati Jalan persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna merah terparkir di sebelah kiri jalan persawahan tersebut menghadap ke arah Timur, lalu terdakwa berhenti dan melihat situasi sekitar sepi namun ada seorang laki-laki diduga pemilik sepeda motor tersebut berada di sebelah utara di area persawahan yang jauh dari tempat terparkirnya sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menuju ke pinggir jalan sebelah kanan agak jauh dari tempat terparkirnya sepeda motor tersebut untuk memarkirkan sepeda angin yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda angin kemudian terdakwa berjalan kaki menuju tempat dimana terparkirnya sepeda motor tersebut, lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor masih tertancap di kontak sepeda motor tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NARJO terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Timur menuju ke rumah, setelah terdakwa sampai di rumah kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor Honda Vario tersebut ke dalam rumah.

Bahwa saksi PUTOT ANDRIAWAN bersama tim setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami melakukan serangkaian tindakan penyelidikan lebih mendalam, pertama berkoordinasi dengan anggota Reskrim Polres Jajaran Polda Jawa Tengah, selanjutnya juga memetakan pelaku pencurian baik itu residivis maupun bukan dengan modus operandi yang sama dan juga dengan menggunakan jasa informan dan mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan menjual sepeda motor Vario warna merah di salah satu tempat pengepul barang rongsokan di daerah Puluhan, Trucuk, Klaten dan ciri-ciri sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor korban, selanjutnya bersama team menuju ke tempat pengepul barang rongsokan di daerah Sumber, Ds. Puluhan, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, namun setelah sampai ditempat tersebut yang bersangkutan meninggalkan tempat, kemudian mendapat informasi bahwa orang yang akan menjual sepeda motor tersebut bernama PONIMIN.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya tim melakukan profiling terhadap terdakwa PONIMIN dan dengan menggunakan jasa informan tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa PONIMIN saat ini berdomisili di Dk. Tegalrejo, Ds. Tambakboyo, Kec. Pedan, Kab. Klaten yang merupakan rumah kontrakannya, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian tim melakukan profiling lebih mendalam terhadap terdakwa PONIMIN, setelah mendapatkan data yang lengkap dan matang terhadap terdakwa PONIMIN kemudian tim melakukan pemetaan dan observasi di rumah kontrakan terdakwa PONIMIN selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi PUTOT ANDRIAWAN bersama team menuju ke rumah kontrakan terdakwa PONIMIN, namun pada waktu itu terdakwa PONIMIN tidak ada di rumah, setelah tim masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa PONIMIN tim menemukan sepeda motor Vario warna merah tanpa No.Pol didalam rumah dan setelah tim cek nomor rangka dan nomor mesin ternyata sama dengan sepeda motor milik Saksi. NARJO sesuai dengan laporan yang ada di Polsek Trucuk selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut

Bahwa sebelum atau setelah terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada Selasa tanggal 22 November 2022 di Jalan Pinggir persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 berikut dengan kunci kontaknya, terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama yaitu pencurian sebanyak 6 (enam) kali di tempat dan waktu yang berbeda yaitu :

- a. Pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan persawahan Dk. Kiringan, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 berikut kunci kontaknya milik dari Sdr. JOKO WARSONO.

Setelah terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 berikut kunci kontaknya tersebut kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi. HADI SUMARTO SUGIMAN Als. PAK CUPET yang beralamat di Dk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo, Rt 002/Rw 001, Ds. Tambakboyo, Kec. Pedan, Kab. Klaten.

- b. Pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Raya Trucuk Pedan Dk. Sraten Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tahun 2004 warna hitam silver No.Pol : AD-2773-PC, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 berikut STNK dan kunci kontaknya milik dari Saksi NARSO NARTO SUYATNO.

Setelah terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tahun 2004 warna hitam silver No.Pol : AD-2773-PC, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 berikut STNK dan kunci kontaknya tersebut kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi. RAHAYU yang beralamat di Dk. Gaten, RT. 002/RW. 004, Ds. Kujon, Kec. Ceper, Kab. Klaten.

- c. Pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan persawahan Dk. Ngrejo, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 berikut kunci kontaknya milik dari Saksi. PUNDI RAHARJO.

Setelah terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 berikut kunci kontaknya tersebut kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi. SUTOPO yang beralamat di Dk. Kauman, RT. 006/RW. 002, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten.

- d. Pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan persawahan Dk. Samber, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 beserta kunci kontaknya milik dari Sdr. DJUMADI.

Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 kemudian meninggalkan tempat kejadian lalu setelah sampai di di Jalan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persawahan Kujon, Ds. Jambon, Kec. Ceper, Kab. Klaten, sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian menukarnya dengan mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang terparkir di pinggir jalan persawahan tersebut.

e. Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. sekira pukul 08.00 Wib, di Jalan Persawahan Kujon, Ds. Jambon, Kec. Ceper, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, Nopol : AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JBP118GK439258, Nosin : JBP1E1436226 milik dari Sdr. WARNO DIHARJO yang saat itu terdakwa menukarkannya dengan 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 yang berhasil terdakwa ambil di jalan persawahan Dk. Samber, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten karena kehabisan bahan bakar. Setelah terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol.: AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JBP118GK439258, Nosin : JBP1E1436226 beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. SUTONO yang beralamat di Dk. Ponalan, RT. 001/RW. 008, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.

f. Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Persawahan Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272 berikut dengan kunci kontaknya milik Saksi. SUKADI.

Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272 berikut dengan kunci kontaknya tersebut kemudian pada saat perjalanan meninggalkan tempat kejadian kemudian sampai di Taman Desa Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten disitu terdakwa berhenti untuk beristirahat, namun kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Klaten.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NARJO menderita kerugian lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ,saksi JOKO WARSONO

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita kerugian lebih kurang Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saksi NARSO NARTO SUYATNO menderita kerugian lebih kurang Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saksi PUNDI RAHARJO menderita kerugian lebih kurang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi DJUMADI menderita kerugian lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi WARNO DIHARJO menderita kerugian lebih kurang Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) saksi SUKADI menderita kerugian lebih kurang Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **NARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut .
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 berikut dengan kunci kontaknya yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 dan terjadi di Jalan Pinggir persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab, Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 berikut dengan kunci kontaknya.
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab, Klaten.
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum terjadinya pencurian untuk sarana transportasi saksi menuju ke sawah untuk bertani. Setelah saksi sampai di sawah, saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di pinggir jalan persawahan namun kunci dari sepeda motor tersebut saksi tinggal dan seingat saksi kunci sepeda motor tersebut saksi taruh di bawah karpet



lantai sepeda motor tersebut, lalu saksi menuju ke sawah untuk mengecek saluran perairan sawah sebelum saksi melakukan cocok tanam, selang 5 (lima) menit kemudian saksi menoleh untuk mengecek keberadaan sepeda motor saksi ternyata sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi hilang, selanjutnya saksi mencari keberadaan sepeda motor milik saksi disekitar lokasi kejadian namun tidak ada, tetapi di dekat lokasi kejadian ada 1 (satu) unit sepeda angin warna biru yang awalnya saksi duga milik pelaku, kemudian saksi menghubungi anak saksi supaya dijemput dan diantar pulang ke rumah dan sepeda angin yang ditinggal oleh pelaku tersebut saksi bawa pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli pada tahun 2016 di dealer "Naga Mas Motor" Klaten dengan harga ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-14366516 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-5551-AGC, Merek Honda Vario, tahun 2016, warna merah, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458, nama pemilik JUWARNI, alamat Kedon RT 13/06 Palar Truck – Kab. Klaten.
- Bahwa sebelum hilang posisi 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 milik saksi tersebut terparkir di pinggir jalan persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci masih terpasang di kontak sepeda motor.
- Bahwa tempat kejadian merupakan jalan persawahan yang terletak di Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, sebelah utara dan selatan tempat kejadian terdapat area persawahan, kondisi pada saat itu pagi hari dan cuaca cerah serta situasi sekitar tempat kejadian sepi tidak ada orang yang melintas.
- Bahwa selain 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 berikut kunci kontaknya milik saksi yang hilang diambil oleh pelaku yaitu E-KTP atas nama saksi, SIM C atas nama saksi, STNK Spm Honda Supra X 125 No.Pol.: AD-4358-TQ, warna merah yang



kebetulan barang-barang tersebut saksi simpan didalam bagasi jok sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh pelaku.

- Bawa ada barang yang diduga milik pelaku yang tertinggal atau ada bekas jejak pelaku di sekitar tempat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda angin warna biru yang saksi duga milik pelaku berada didekat tempat sepeda motor milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik 1 (satu) unit sepeda angin warna biru tersebut, karena ketika itu ditempat tersebut hanya ada saksi sendiri dan saksi menduga apabila sepeda tersebut merupakan milik orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi hingga akhirnya sepeda tersebut kemudian saksi bawa pulang ke rumah.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sepeda motor yang ditafsirkan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan surat-surat penting berupa KTP atas nama saksi, SIM C atas nama saksi dan STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah dengan No.Pol.: AD-4358-TQ.
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 berikut kunci kontaknya milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi WAHYU DWI PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa yang telah menjadi korban di dalam kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. NARJO, 63 Th, Islam, Buruh, alamat Dk. Kedon, RT 013/RW 006, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB di area pinggir persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi sedang merawat tanaman cabai di sawah Dk. Daleman, Ds Palar, Kec. Trucuk, tiba-tiba datang sdr. HARDO yang merupakan tetangga desa saksi mengabarkan bahwa sepeda motor korban (ayah mertua saksi) dicuri orang di sawah, selanjutnya saksi bergegas mendatangi Tempat kejadian pencurian tersebut, Sesampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kejadian pencurian yaitu di area pinggir persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, saksi bertanya kepada korban saksi "TURENE MOTORE ILANG PAK, KOK ISOH ? " (katanya motornya hilang pak, kok bisa?) lalu korban saksi menjawab "LHA MAU TAK WENEHKE KENE, TAK TINGGAL MBENDUNG BANYU, TERUS AKU NOLEH KOK MOTORE WIS ORA ENENG" (Ya tadi tak taruh sini, saksi tinggal bendung air, lalu saksi noleh kok motornya sudah tidak ada). Lalu saksi mengajak korban saksi pulang kerumah, selanjutnya saksi dan korban saksi untuk laporan ke kelurahan karena saksi pikir ada perangkat Babhinkamtibmas. Selanjutnya atas arahan dari Pak Bhabinkamtibmas, korban saksi diminta untuk laporan ke Polsek Trucuk. Selanjutnya saksi dan korban saksi datang melapor ke Polsek Trucuk untuk melaporkan peristiwa pencurian yang dialami oleh korban saksi tersebut.

- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna merah, No.Pol: AD-5551-AGC, No.Ka: MH1JFX119GK171454, No.Sin: JFX1E1171458, Th pembuatan 2016. Selain 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ada barang lain yang hilang ikut dicuri pelaku yaitu barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut antaralain Sebuah KTP atasnama korban sdr. NARJO, Sebuah SIM atasnama korban sdr. NARJO, lalu 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra 125.
- Barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna merah, No.Pol: AD-5551-AGC, No.Ka: MH1JFX119GK171454, No.Sin: JFX1E1171458, Th pembuatan 2016, lalu Sebuah KTP atasnama korban sdr. NARJO, Sebuah SIM atasnama korban sdr. NARJO, lalu 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra 125 tersebut adalah milik korban.
- Dapat saksi jelaskan bahwa korban Sdr. NARJO dapat memiliki 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna merah, No.Pol: AD-5551-AGC, No.Ka: MH1JFX119GK171454, No.Sin: JFX1E1171458, Th pembuatan 2016 tersebut dengan cara membeli secara cash di Astra Motor.
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku untuk posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna merah, No.Pol: AD-5551-AGC, No.Ka: MH1JFX119GK171454, No.Sin: JFX1E1171458, Th pembuatan 2016 tersebut diletakkan di area pinggir persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten. Dan untuk Sebuah KTP atasnama korban sdr. NARJO, Sebuah SIM atasnama korban sdr. NARJO, lalu 1 (satu) lembar

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK Sepeda motor Honda Supra 125 berada didalam jok Sepeda motor Honda Vario, warna merah, No.Pol: AD-5551-AGC, No.Ka: MH1JFX119GK171454, No.Sin: JFX1E1171458, Th pembuatan 2016.

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak ijin dan tidak sepengetahuan korban selaku pemilik barang.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak berhak untuk mengambil semua barang-barang milik korban tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut di atas korban mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna merah, No.Pol: AD-5551-AGC, No.Ka: MH1JFX119GK171454, No.Sin: JFX1E1171458, Th pembuatan 2016. Selain 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ada barang lain yang hilang ikut dicuri pelaku yaitu barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut antaralain Sebuah KTP atasnama korban sdr. NARJO, Sebuah SIM atasnama korban sdr. NARJO, lalu 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra 125 dengan total tafsir kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

3. Saksi JOKO WARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan persawahan Dk. Kiringan, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena pada saat itu saksi berada di sawah dan kemudian turun ke area sawah untuk sulam cabai, kemudian sekitar 15 menit saksi menyulam cabai tersebut dan mendengar ada seseorang yang berusaha untuk menghidupkan sepeda motor milik saksi tersebut kemudian saksi lari ke arah sepeda motor milik saksi dan ternyata sudah dibawa seseorang ke arah Selatan.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi hilang kemudian saksi berusaha mengejar dengan berlari sambil berteriak minta tolong, namun pelaku sudah pergi jauh meninggalkan lokasi kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 berikut dengan kunci kontaknya.
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 berikut kunci kontaknya yang telah hilang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi dapat memiliki barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 tersebut dengan cara membeli secara cash pada bulan Oktober 2004 di dealer Honda daerah Solo dengan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi, pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara menggunakan kunci yang masih terpasang, dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih terpasang sehingga dengan mudah pelaku atau orang tersebut mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa tempat kejadian merupakan jalan persawahan yang terletak di Dk. Kiringan, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, situasi sekitar tempat kejadian sepi tidak ada orang atau pengguna jalan yang melintas dan kondisi pada saat itu pagi hari dan cuaca cerah.
- Bahwa sebelum hilang posisi 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 milik saksi tersebut terparkir di pinggir jalan area persawahan yang berada di Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih terpasang
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 berikut kunci kontaknya milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Tetdakwa membenarkan;

4 Saksi NARSO NARTO SUYATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa ;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No.Pol : AD-2773-PC, warna hitam silver, tahun 2004, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 berikut dengan kunci kontaknya.
 - o 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Kharisma No.Pol : AD-2773-PC, warna hitam silver, tahun 2004, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 atas nama NARTO SUYATNO AL MARSO alamat Dukuh RT.08/04, Mandong ,Trucuk, Klaten.
 - o 1 (satu) lembar e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 3310063112510031 atas nama NARSO NARTO SUYATNO.
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara cash pada tahun 2004 di dealer Naga Mas Motor Klaten dengan harga ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa untuk bukti kepemilikan yang saksi miliki yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.1495177 dengan identitas kendaraan No.Pol : AD-2773-PC, merek Honda Kharisma, tahun 2004, warna hitam silver, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 pemilik atasnama NARTO SUYATNO AL MARSO alamat Dukuh RT. 08/04 Mandong Trucuk – Kab. Klaten.
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira jam 10.00 WIB di pinggir Jalan Raya Trucuk-Pedan Dk. Sraten, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Bahwa sebelum diketahui hilang untuk STNK dan e-KTP saksi masukkan ke dalam jok sepeda motor sedangkan untuk sepeda motor milik saksi tersebut saksi letakkan atau parkir sekira jam 09.00 WIB di pinggir Jalan Raya Trucuk-Pedan Dk. Sraten Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten menghadap ke arah utara (arah pedan) dan kunci kontak masih terpasang kemudian saksi tinggal turun ke persawahan untuk memetik jagung dan memotonggi rumput dan saksi berada ± 10 (sepuluh) meter di sebelah timur dari tempat sepeda motor milik saksi berada.

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No.Pol : AD-2773-PC, warna hitam silver, tahun 2004, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 berikut dengan kunci kontaknya milik saksi tersebut awalnya saksi tidak tahu namun setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian Polres Klaten bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah PONIMIN, Laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 26 Juni 1980, Umur 42 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SMK tidak tamat (Sampai kelas I), Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Dk. Wonorejo, RT. 025/RW. 005, Ds. Temuwangi, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No.Pol : AD-2773-PC, warna hitam silver, tahun 2004, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 berikut dengan kunci kontaknya milik saksi tersebut, namun sewaktu saksi sedang berada di sawah untuk memotong rumput mendengar ada suara seorang laki-laki yang berteriak "MAS NIYLIH PIT E", namun belum sempat saksi melihat orang yang berteriak tersebut kemudian saksi langsung melihat ke arah sepeda motor milik saksi berada ternyata sudah tidak ada.
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira jam 08.30 WIB saksi berangkat dari rumah menuju ke sawah milik saksi yang berada di sebelah timur di Jalan Raya Trucuk Pedan Dk. Sraten Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten dan sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi letakkan atau parkir di tepi jalan tersebut menghadap ke arah utara (arah pedan) dan kunci kontak masih terpasang kemudian saksi tinggal turun ke persawahan untuk memetik jagung dan memotonggi rumput dan saksi berada \pm 10 (sepuluh) meter di sebelah timur dari tempat sepeda motor milik saksi berada.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik 1 (satu) unit sepeda merek Phoenix warna biru tersebut, karena ketika itu ditempat tersebut hanya ada saksi sendiri dan saksi menduga apabila sepeda tersebut merupakan milik orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi hingga akhirnya sepeda tersebut saksi gunakan untuk pulang ke rumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No.Pol : AD-2773-PC, warna

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam silver, tahun 2004, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 dan didalam bagasi jok tersebut terdapat STNKnya, jika dijual seharga Rp 5.000.000 (lima juta ribu rupiah

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

5. Saksi PUNDI RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana "Pencurian" terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 berikut kunci kontaknya yang diketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di area persawahan Dk. Ngrejo, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, sebagaimana yang telah saksi laporkan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di jalan persawahan Dk. Ngrejo, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi ke sawah dan kemudian turun ke area sawah untuk mengirim makanan tenaga yang ada disawah, kemudian sekitar 5 menit saksi turun dengan jarak kurang lebih 40 meter dan mendengar ada seseorang yang berusaha untuk menghidupkan sepeda motor milik saksi tersebut kemudian saksi lari ke arah sepeda motor milik saksi dan ternyata sudah dibawa seseorang ke arah Selatan.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang kemudian saksi berusaha mengejar dengan berlari sambil berteriak minta tolong, namun pelaku sudah pergi jauh meninggalkan lokasi ke arah selatan.
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 berikut kunci kontaknya;
- Bahwa Pemilik barang berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 berikut kunci kontaknya yang telah hilang tersebut adalah saksi sendiri.

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat memiliki barang berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 tersebut dengan cara membeli secara kredit selama 3 (tahun) pada tahun 2009 di dealer Yamaha Delanggu.
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: F-5542041 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-4463-CJ, Merek Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna hitam, Noka : MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003, nama pemilik DWI HARTANTO, alamat Palar, RT. 08/ 04, Palar, Trucuk, Klaten.
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian Polres Klaten bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah PONIMIN, Laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 26 Juni 1980, Umur 42 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SMK tidak tamat (Sampai kelas I), Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Dk. Wonorejo, RT. 025/RW. 005, Ds. Temuwangi, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Bahwa , pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara menggunakan kunci yang masih terpasang, dikarenakan kunci aslinya masih menempel di kontak sepeda motor kemudian pelaku menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian membawa pergi dengan di kendarai;
- Tempat kejadian tersebut merupakan jalan persawahan yang terletak di Dk. Ngrejo, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, situasi sekitar tempat kejadian sepi tidak ada orang atau pengguna jalan yang melintas dan kondisi pada saat itu pagi hari dan cuaca cerah.
- Bahwa Sebelum hilang, posisi 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, milik saksi tersebut terparkir di pinggir jalan persawahan yang berada di Dk. Ngrejo, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten dalam posisi tidak dikunci stang dan kunci kontak masih terpasang.
- Bahwa Pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.00 wib saat itu saksi ke sawah dengan maksud untuk mengirim makanan ke tenaga yang berada di sawah, kemudian sepeda motor saksi parkir dipinggiran sawah masuk Dk. Ngrejo, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, namun setelah saksi turun ke sawah dengan jarak 40 meter dan kurang lebih 5 menit saksi mendengar sepeda motor milik saksi dihidupkan, kemudian saksi lari ke arah sepeda motor milik saksi ternyata sudah dibawa seseorang yang tidak dikenal ke arah Selatan dan kemudian saksi berusaha minta tolong namun pelaku sudah jauh pergi meninggalkan saksi selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Trucuk untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin saksi Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan
6. Saksi DJUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
 - Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana "Pencurian" terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31X BK030306, Nosin : JBC3E1030029 yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan persawahan Dk. Sember, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Selaku pihak yang dirugikan atau menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena pada saat kejadian saat itu saksi berada disawah dan kemudian turun ke area sawah untuk mengalirkan air, kemudian sekitar 30 menit saksi naik ke jalan dan melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di pinggir jalan sudah tidak ada;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut hilang, kemudian saksi pulang ke rumah memberitahu keluarga, setelah itu saksi mengambil surat-surat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Trucuk.
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 berikut dengan kunci kontaknya.

- Bahwa Pemilik barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 berikut dengan kunci kontaknya yang telah hilang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi dapat memiliki barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 tersebut pada tahun 2012 mendapat hadiah dari Bank BPD Salatiga;
- Bahwa setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian Polres Klaten bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah PONIMIN, Laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 26 Juni 1980, Umur 42 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SMK tidak tamat (Sampai kelas I), Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Dk. Wonorejo, RT. 025/RW. 005, Ds. Temuwangi, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Pelaku melakukan pencurian tersebut menurut saksi pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut karena kunci masih terpasang sehingga dengan mudah pelaku atau orang tersebut mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 berikut kunci kontaknya milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

7.Saksi WARNO DIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti pada saat ini dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X New 125 No.Pol. : AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JBP118GK439258, Nosin : JBP1E1436226 yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 23

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022. sekira pukul 08.00 Wib, di Jl. Persawahan Kujon, Ds. Jambon, Kec. Ceper, Kab. Klaten,

- Bahwa saksi Selaku pihak yang dirugikan atau menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. sekira pukul 08.00 Wib, di Jl. Persawahan Kujon, Ds. Jambon, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
- Bahwa barang yang hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol. : AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JBP118GK439258, Nosin : JBP1E1436226 berikut kunci kontaknya dan di dalam bagasi jok tersebut terdapat STNKnya.
- bahwa setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian Polres Klaten bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah PONIMIN, Laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 26 Juni 1980, Umur 42 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SMK tidak tamat (Sampai kelas I), Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Dk. Wonorejo, RT. 025/RW. 005, Ds. Temuwangi, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. PONIMIN
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara : pelaku meninggalkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo, No.Pol. : AD-6448-DD, Warna Hitam silver di bawah pohon kluweh, kemudian jalan ke arah barat menghampiri sepeda motor saksi yang kebetulan kunci kontaknya masih terpasang sehingga pelaku dengan mudah melakukan perbuatan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo, Nopol : AD-6448-DD, Warna Hitam silver tersebut, namun saksi menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pelaku yang ditinggalkan.
- Bahwa Tempat kejadian merupakan di jalan Persawahan, saat itu situasi sepi tidak ada lalu lintas Sepeda motor maupun mobil yang melintas dan kondisi saat itu pada pagi hari dan cuaca cerah.
- Bahwa sebelum hilang posisi sepeda motor milik saksi tersebut terparkir di pinggir jalan persawahan Dk. Kujon, Ds. Jambon, Kec. Ceper, Kab. Klaten dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih terpasang.

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol. : AD-5870-ECC, Warna Hitam, milik saksi tersebut.
- Bahwa aten, jika dijual seharga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

8. Saksi SUKADI, di bawah sumpah menerangkan padsa pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana "Pencurian" terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272 berikut dengan kunci kontaknya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022. sekira pukul 07.00 Wib, di Jl. Persawahan Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara pencurian tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di tengah-tengah sawah dan sedang mencari rumput untuk makan peliharaan sapi.
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: I-05117198 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-5921-CQ, Merek Honda Revo, tahun 2011, warna hitam, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272, atas nama pemilik SRI SETYANINGSIH, alamat Metuk Kidul RT 10/04 Tegalyoso Klaten Selatan – Kab. Klaten.
- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika saksi memarkir sepeda motor tersebut keadaan sepi karena di Jalan Persawahan tidak ada lalu lintas sepeda motor maupun mobil pelaku melakukan pencurian dilakukan dengan cara : pelaku meninggalkan 1 (satu) Unit sepeda Merk Phonix, Warna biru di sekitar tempat kejadian dan dibawah pohon talok, kemudian jalan ke arah selatan menghampiri sepeda motor saksi yang kebetulan kontakannya masih tergantung di kendaraan sehingga pelaku dengan mudah melakukan perbuatan pencurian tersebut.

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang posisi sepeda motor milik saksi tersebut terparkir di pinggir jalan Persawahan Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih terpasang.
- Pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Tetradakwa setelah di beri tahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami tersebut Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib, saksi tiba di Jl. Persawahan Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten. Setelah itu memarkirkan dan turun ke sawah mencari rumput untuk makanan sapi, 10 menit kemudian saksi menengok ke selatan terus kembali ke tempat saksi memarkirkan sepeda motor, sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi ke pasar Keden memberitahukan kepada istri saksi yang bernama KUSMIYATI "SEPEDA MOTOR NYA DI AMBIL ORANG" kemudian istri saksi menjawab "YA GAK USAH DIPIKIR", lalu saksi menuju ke Bank Ssalam Kiringan, Tulung untuk meminta fotokopi BPKB, selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Ceper.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kerugian sekitar Rp 5.000.000 (lima juta ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin saksi Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

9.Saksi HADI SUMARTO SUGIMAN Als. PAK CUPET, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Dibawah sumpah pada pokoknya anatar lain menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menguasai 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma Nopol AD-5054-KT, tahun 2004, warna Hitam, Noka: MH1JB22124K09C332 dan Nosin: JB22E1090282 tersebut sekitar akhir bulan September 2022 di rumah saksi yang beralamat di Dk. Tegalrejo, Rt 002/Rw 001, Ds. Tambakboyo, Kec. Pedan, Kab, Klaten dengan cara awalnya Sdr. PONIMIN datang kerumah saksi untuk meminjam uang kepada saksi, Sdr. PONIMIN yang lokasinya satu kampung dengan rumah saksi lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



juta rupiah) yang akan dipinjam oleh Sdr. PONIMIN. Selang 1 (satu) hari Sdr. PONIMIN datang kembali kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma Nopol AD-5054-KT, tahun 2004, warna Hitam, Noka: MH1JB22124K09C332 dan Nosin: JB22E1090282 tersebut. Lalu Sdr. PONIMIN tiba-tiba memasukkan 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma Nopol AD-5054-KT, tahun 2004, sambil berkata kepada saksi "AKU TITIP MOTOR IKI BEN NENG KENE SEK" (AKU NITIP SEPEDA MOTOR INI BIAR DI SINI DULU), sambil pergi meninggalkan rumah saksi. akhirnya saksi menguasai sepeda motor tersebut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. PONIMIN karena Sdr. PONIMIN merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pada saat Sdr. PONIMIN menitipkan 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma Nopol AD-5054-KT, kepada saksi tidak dilengkapi oleh bukti kepemilikan berupa STNK maupun BPKB dari sepeda motor tersebut Sdr. PONIMIN hanya menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya saja.
- Bahwa Saksi menguasai 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma Nopol AD-5054-KT, tahun 2004, tersebut selama kurang lebih 3 mingguan.
- Barang saksi tidak digunakan sepeda motor tersebut sama sekali, hanya di parkirkan saja di teras rumah saksi selama saksi dititipi oleh Sdr. PONIMIN.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2022 barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma Nopol AD-5054-KT, tahun 2004, warna Hitam, Noka: MH1JB22124K09C332 dan Nosin: JB22E1090282 tersebut sudah saksi serahkan kepada Petugas Kepolisian Sektor Pedan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

10. Saksi SUTOPO bin PARTO DALIMIN (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut
- Bahwa Saksi pernah menguasai barang berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No. Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 berikut kunci kontaknya karena saksi telah meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). lalu sepeda motor tersebut ditinggalkan kepada saksi sebagai jaminan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjamkan uang dengan jaminan sepeda motor tersebut dari Sdr. PONIMIN yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Dk. Kauman, RT. 006/RW. 002, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Bahwa , pada saat menerima 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 berikut kunci kontaknya tersebut sebagai jaminan, saat itu saksi belum sempat menanyakan kelengkapan surat-surat kepada Terdakwa , karena saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut ditinggalkan sebagai jaminan kemudian langsung pergi.
- Bahwa bahwa setelah saksi menerima sepeda motor tersebut dari Sdr. PONIMIN, kemudian sepeda motor tersebut tidak saksi gunakan dan saksi simpan didalam rumah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika barang berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 berikut kunci kontaknya tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan.
- Bahwa Saksi sudah dua kali, menerima sepeda motor dari Terdakwa,yang pertama Honda Supra namun sudah lama dan sepeda motor tersebut sudah diambil, dan yang kedua sepeda motor Yamaha Vega ZR.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib datang petugas kepolisian dari Polsek Pedan dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. PONIMIN, lalu setelah saksi mengetahuinya kemudian saksi serahkan sepeda motor tersebut kepada petugas.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena saksi merasa kasian kemudian saksi mau meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian pergi meninggalkan rumah saksi, lalu selang 1 (satu) jam Sdr. PONIMIN kembali lagi ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa masih ada kekurangan untuk biaya pengobatan ibunya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka:

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 berikut kunci kontaknya di rumah saksi sebagai jaminan uang tersebut;

- Kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib datang petugas kepolisian dari Polsek Pedan dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi serahkan sepeda motor tersebut kepada petugas.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

11. Saksi RAHAYU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menguasai 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-2773-PC, warna hitam silver, tahun 2004, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 karena saksi telah meminjamkan uang dengan jaminan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi menerima sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dk. Gaten, RT. 002/RW. 004, Ds. Kujon, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib datang Sdri. DIAH bersama dengan seorang laki-laki yang belum saksi kenal, saat itu Sdri. DIAH", saat itu laki-laki tersebut memohon untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saat itu saksi meminta identitas laki-laki tersebut tetapi laki-laki tersebut mengaku identitasnya tertinggal di rumah, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menyerahkan kunci beserta STNK sepeda motor tersebut, kemudian saksi cek STNK tersebut untuk saksi cocokkan dengan sepeda motornya, lalu setelah itu saksi membuatkan surat pernyataan untuk menguatkannya dan ditandatangani oleh laki-laki tersebut kemudian dari situ saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama PONIMIN, setelah urusan selesai kemudian Sdr. PONIMIN pergi meninggalkan rumah saksi.

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang saksi keluarkan pada saat saksi meminjamkan uang dengan jaminan sepeda motor tersebut dari Terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saat itu Teradkwa mengatakan kepada saksi bahwa dimintai tolong oleh pamannya untuk mencarikan uang untuk membeli pupuk dengan jaminan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib datang petugas kepolisian dari Polres Klaten dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa , lalu setelah saksi mengetahuinya kemudian saksi serahkan sepeda motor tersebut kepada petugas.
- saksi meminta identitas laki-laki tersebut tetapi laki-laki tersebut mengaku identitasnya tertinggal di rumah, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menyerahkan kunci beserta STNK sepeda motor tersebut, kemudian saksi cek STNK tersebut untuk saksi cocokkan dengan sepeda motornya, lalu setelah itu saksi membuatkan surat pernyataan untuk menguatkannya dan ditanda tangani oleh laki-laki tersebut kemudian dari situ saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama PONIMIN, setelah urusan selesai kemudian Sdr. PONIMIN pergi meninggalkan rumah saksi.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib datang petugas kepolisian dari Polres Klaten dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. PONIMIN, lalu setelah saksi mengetahuinya kemudian saksi serahkan sepeda motor tersebut kepada petugas.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

12. Saksi SUTONO bin MANGUN MIHARJO (Alm.), dibawah sumpa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol. : AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, berikut kunci kontaknya karena saksi telah menerima gadai dengan jaminan sepeda motor tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Pos Kamling Dk. Boyogaten, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi.
- Bahwa setelah saksi menerima sepeda motor tersebut dari Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol. : AD-5870-ECC, Warna Hitam, tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib datang petugas kepolisian dari Polres Klaten dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi serahkan sepeda motor tersebut kepada petugas.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

13. Saksi PUTOT ANDRIAWAN, dibawah sumpa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana "Pencurian dan yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. NARJO, 63 Th, Islam, Buruh, Alamat : Dk. Kedon, RT 013/RW 006, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan Sdr. NARJO namun saksi baru mengenalnya setelah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap laporan Sdr. NARJO;
- Berdasarkan Sdr. NARJO, telah mengalami kerugian berupa ;
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454 dan Nosin: JFX1E1171458 beserta kunci kontaknya.
 - b. 1 (satu) buah E-KTP atas nama NARJO.
 - c. 1 (satu) buah SIM C atas nama NARJO.
 - d. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.: AD-4358-TQ, warna hitam merah, tahun 2008, Noka :

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB91118K535858, Nosin : JB91E1539819 atas nama
ENDANG MURNI NINGSIH, alamat Kedon, RT 13/06, Palar,
Trucuk, Klaten.

- bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.
- Bahwa Saksi , kemudian bersama dengan rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perbuatan tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. PONIMIN Als. PAK MIN.
- Bahwa setelah mendapatkan tugas tersebut Saksi mulai melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelakunya, dengan berkoordinasi dengan unit Reskrim Polsek Trucuk yang telah mengumpulkan bahan-bahan untuk penyelidikan, termasuk melakukan oleh tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi terhadap korban dan para saksi-saksi, bahwa berdasarkan bahan keterangan yang telah didapatkan antara lain sebagai berikut :
- Bahwa ada barang yang diduga milik pelaku yang tertinggal atau ada bekas jejak pelaku di sekitar tempat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda angin warna biru yang korban duga milik pelaku berada didekat tempat sepeda motor milik korban yang telah hilang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib kami mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Revo dengan modus yang sama yaitu di jalan persawahan dan pelaku meninggalkan sepeda angin di tempat kejadian,
- Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. PONIMIN karena yang bersangkutan diduga sebagai pelaku pencurian yang diketahui yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Sdr. NARJO di kantor Polisi Polsek Trucuk.
- Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Sdr. VALENTINUS FEBRI ANGGARA dan team yang dipimpin oleh IPTU ARI WIDODO, S.H.pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Taman Desa Ketandan, Dk. Prigi Kulon, Ds. Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, ketika Sdr. PONIMIN sedang beristirahat.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang telah berhasil di dapatkan dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tanpa No.Pol. warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454 dan Nosin: JFX1E1171458 beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.: AD-4358-TQ, warna hitam merah, tahun 2008, Noka : MH1JB91118K535858, Nosin : JB91E1539819 atas nama ENDANG MURNI NINGSIH, alamat Kedon, RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272 berikut dengan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk LANVIN warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454 dan Nosin: JFX1E1171458 beserta kunci kontaknya milik korban tersebut tidak seijin dari korban selaku pemiliknya;
- Bahwa TERDAKWA pada saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat namun sarana yang dipergunakan untuk bisa sampai di tempat tersebut yaitu menggunakan sepeda angin yang sebelumnya pelaku ambil tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk dimiliki dan setelah dalam kekuasaannya kemudian barang yang telah diambil dari pemiliknya tersebut akan digadaikan atau dijual, setelah berhasil digadaikan kemudian pelaku mendapatkan uang maka uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan terdakwa telah menandatangani Berita Acara Tersebut;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Klaten pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Taman Desa Ketandan, Ds. Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, pada saat tersangka sedang beristirahat.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Klaten ada barang bukti yang diamankan terkait tindak pidana pencurian yang telah terdakwa lakukan yaitu :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tanpa No.Pol. warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454 dan Nosin: JFX1E1171458 beserta kunci kontaknya.
 - b. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.: AD-4358-TQ, warna hitam merah, tahun 2008, Noka : MH1JB91118K535858, Nosin : JB91E1539819 atas nama ENDANG MURNI NINGSIH, alamat Kedon, RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten.
 - c. 1 (satu) buah tas pinggang merk LANVIN warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih.
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272 berikut dengan kunci kontaknya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil yaitu;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC warna merah, tahun 2016, KTP, SIM dan STNK yang tersimpan didalam bagasi jok sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut, kemudian untuk KTP dan SIM tersebut terdakwa buang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara : Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki setelah terdakwa melewati jalan persawahan daerah Trucuk terdakwa melihat sepeda angin yang berada pinggir jalan persawahan di bawah pohon talok kemudian Terdakwa mengambilnya untuk terdakwa pergunakan sebagai sarana mencari sasaran yaitu Sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan persawahan yang ditinggal pemiliknya,

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sepeda angin tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Timur menuju jalan persawahan Desa Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, sekira pukul 09.00 Wib pada saat tersangka melewati Jalan persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna merah terparkir di sebelah kiri jalan persawahan tersebut menghadap ke arah Timur, lalu terdakwa berhenti dan melihat situasi sekitar sepi namun ada seorang laki-laki diduga pemilik sepeda motor tersebut berada di sebelah utara di area persawahan yang jauh dari tempat terparkirnya sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menuju ke pinggir jalan sebelah kanan dekat dari tempat terparkirnya sepeda motor tersebut untuk memarkirkan sepeda angin yang terdakwa bawa, lalu terdakwa turun dari sepeda angin kemudian terdakwa berjalan kaki menuju tempat dimana terparkirnya sepeda motor tersebut, lalu tersangka melihat kunci sepeda motor masih terpasang di kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Timur menuju ke rumah, setelah terdakwa sampai di rumah kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor Honda Vario tersebut kedalam rumah.
- Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC warna merah, tahun 2016, tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun, namun sarana yang terdakwa pergunakan untuk bisa sampai di tempat tersebut yaitu menggunakan sepeda angin yang sebelumnya terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik sepeda angin yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana untuk bisa sampai di tempat mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454 dan Nosin: JFX1E1171458 yang diambil tersebut, namun sepeda angin tersebut adalah milik orang lain yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa untuk menentukan sasaran dalam melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain tersebut sebelumnya terdakwa berjalan kaki mencari sepeda angin yang tinggal oleh pemiliknya di jalan persawahan untuk terdakwa pergunakan sebagai sarana mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di jalan persawahan dan kunci kontak masih tertancap di kontak sepeda motor, jika terdakwa menemukan dan melihat sepeda motor tersebut

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa berhenti dan memastikan situasi disekitar sepi lalu terdakwa melancarkan aksi pencurian tersebut dan meninggalkan sepeda angin di tempat sepeda motor tersebut berada, kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa mempunyai niatan untuk melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut setelah melihat situasi sekitar sepi dan melihat sepeda motor yang terparkir di jalan persawahan yang jauh dari pemukiman serta kunci kontak masih tertancap di kontak sepeda motor sehingga untuk mempermudah terdakwa mengambil barang milik korban tersebut.
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu memastikan situasi sekitar sepi tidak ada pengguna jalan maupun orang yang melintas lalu terdakwa menuju ke tempat dimana terparkirnya sepeda motor tersebut dan memastikan kunci kontak sepeda motor masih tertancap.
- Bahwa tempat kejadian merupakan jalan persawahan dari arah Barat ke Timur yang menghubungkan desa Mandong-desa Palar yang terletak di Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten dimana terparkirnya sepeda motor milik korban dan pemilik sepeda motor tersebut tidak terdakwa kenal, sebelah utara dan selatan tempat kejadian terdapat area persawahan, kondisi pada saat itu pagi hari dan cuaca cerah serta situasi sekitar tempat kejadian sepi tidak ada orang yang melintas hanya ada seorang laki-laki yang diduga pemilik sepeda motor tersebut berada di area persawahan sebelah utara agak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454 dan Nosin: JFX1E1171458 tersebut sebelum berhasil tersangka ambil dalam keadaan terparkir di pinggir sebelah kiri jalan persawahan dimana kunci kontak masih tertancap di kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk terdakwa miliki dan setelah dalam kekuasaan terdakwa kemudian barang yang telah terdakwa ambil dari pemiliknya tersebut akan terdakwa gadaikan atau terdakwa jual, setelah berhasil terdakwa gadaikan kemudian terdakwa mendapatkan uang maka uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa untuk Plat nomor sepeda motor, KTP dan SIM milik korban terdakwa buang ke sungai di daerah Pedan.

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan persawahan Dk. Kiringan, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten Terdakwa juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090332, Nosin : JB22E1090282 berikut kunci kontaknya milik dari Sdr. JOKO WARSONO.
- Pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira jam 10.00 WIB di pinggir Jalan Raya Trucuk-Pedan, Dk. Sraten, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tahun 2004 warna hitam silver No.Pol : AD-2773-PC, berikut STNK dan kunci kontaknya milik dari Sdr. NARSO NARTO SUYATNO.
- Pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan persawahan Dk. Ngrejo, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, berikut kunci kontaknya milik dari Sdr. PUNDI RAHARJO.
- Pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan persawahan Dk. Samber, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 beserta kunci kontaknya milik dari Sdr. DJUMADI..
- Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. sekira pukul 08.00 Wib, di Jalan Persawahan Kujon, Ds. Jambon, Kec. Ceper, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol. : AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JBP118GK439258, Nosin : JBP1E1436226 milik dari Sdr. WARNO DIHARJO yang saat itu tersangka menukarkannya dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 yang berhasil tersangka ambil di jalan persawahan Dk. Samber, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten karena kehabisan bahan bakar.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Persawahan Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272 berikut dengan kunci kontaknya milik Sdr. SUKADI.

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yang sama pada saat terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan persawahan Dk. Geneng, Ds. Palar, Kec. Trucuk, Kab. Klaten yaitu sebelumnya terdakwa mencari sepeda angin yang berada di pinggir jalan persawahan yang ditinggal pemiliknya kemudian terdakwa ambil untuk terdakwa penggunaan sebagai sarana mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan persawahan dan kunci kontak masih terpasang, setelah terdakwa melihat sepeda motor milik korban tersebut dan situasi sekitar sepi kemudian menuju ke tempat dimana sepeda motor milik korban terparkir selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor milik korban kemudian menukarnya dengan sepeda angin yang sebelumnya terdakwa curi tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik para korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah.
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, berikut kunci kontaknya, terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. HADI SUMARTO SUGIMAN Als. PAK CUPET yang beralamat di Dk. Tegalrejo, Rt 002/Rw 001, Ds. Tambakboyo, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tahun 2004 warna hitam silver No.Pol : AD-2773-PC, berikut STNK dan kunci kontaknya tersebut kemudian terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. RAHAYU yang beralamat di Dk. Gaten, RT. 002/RW. 004, Ds. Kujon, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, berikut kunci kontaknya tersebut kemudian terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUTOPO yang beralamat di Dk. Kauman, RT. 006/RW. 002, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 kemudian meninggalkan tempat kejadian lalu setelah sampai di Jalan Persawahan Kujon, Ds. Jambon, Kec. Ceper, Kab. Klaten, sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian menukarnya dengan mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang terparkir di pinggir jalan persawahan tersebut

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol. : AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JBP118GK439258, Nosin : JBP1E1436226 beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut kemudian terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. SUTONO yang beralamat di Dk. Ponalan, RT. 001/RW. 008, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272 berikut dengan kunci kontaknya tersebut kemudian pada saat perjalanan meninggalkan tempat kejadian dan sampai di Taman Desa Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten disitu terdakwa berhenti untuk beristirahat, namun kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Klaten.
- Bahwa hasil yang terdakwa dapatkan dari menggadaikan sepeda motor milik para korban yaitu sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari serta untuk membayar hutang. Dan membeli Handphone merk SAMSUNG warna putih;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar BPKB No.: M-14366516 dengan identitas kendaraan Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458, nama pemilik JUWARNI alamat Kedon RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten.
- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 atas nama JUWARNI alamat Kedon RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten.
- 1 (satu) unit Spm Honda Vario Tanpa No.Pol., warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 beserta kunci kontaknya.

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Supra X 125 No.Pol.: AD-4358-TQ, warna hitam merah, tahun 2008, Noka : MH1JB91118K535858, Nosin : JB91E1539819 atas nama ENDANG MURNI NINGSIH, alamat Kedon, RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten
- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Forever warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk LANVIN warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: I-05117198 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-5921-CQ, Merek Honda Revo, tahun 2011, warna hitam, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272, nama pemilik SRI SETYANINGSIH, alamat Metuk Kidul RT 10/04 Tegalyoso Klaten Selatan – Kab. Klaten.
- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.
- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-14469068 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-5870-ECC, Merek Honda Supra X New 125, tahun 2016, warna hitam, Noka: MH1JBP118GK439258, Nosin : JBP1E1436226, nama pemilik RONNY YONATHA WIDJANARKO, alamat Kongklangan RT. 13/06, Kotesan, Prambanan-Kab. Klaten.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol.: AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JBP118GK439258, Nosin : JBP1E1436226 beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: D-1487457 dengan identitas kendaraan AD-5054-KT, Merek Honda Kharisma, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282, nama pemilik SINAH, alamat Dk. Ngampel, RT. 2/RW. 8, Ponowaren, Tawang Sari, Sukoharjo.
- 1 (satu) eksemplar STNK Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 atas nama SINAH, alamat Dk. Ngampel, RT. 2/RW. 8, Ponowaren, Tawang Sari, Sukoharjo.
- 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 beserta kunci kontaknya;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.
- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: F-5542041 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-4463-CJ, Merek Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna hitam, Noka : MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003, nama pemilik DWI HARTANTO, alamat Palar, RT. 08/04, Palar, Trucuk, Klaten.
- 1 (satu) buah STNK Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 atas nama DWI HARTANTO, alamat Palar, RT. 08/04, Palar, Trucuk, Klaten.
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka : MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.
- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: N-05510556 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-6448-DQ, Merek Honda Revo, tahun 2011, warna hitam silver, Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029, nama pemilik DJUMADI, alamat Samber, RT. 18/RW. 09, Sabranglor, Trucuk – Kab. Klaten.
- 1 (satu) eksemplar STNK Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 atas nama DJUMADI, alamat Samber, RT. 18/RW. 09, Sabranglor, Trucuk, Klaten.
- 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.
- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.1495177 dengan identitas kendaraan No.Pol. : AD-2773-PC, merek Honda Kharisma, tahun 2004, warna hitam silver, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E10158702, nama pemilik NARTO SUYATNO AL MARSO alamat Dukuh RT. 08/04 Mandong Trucuk – Kab. Klaten.
- 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-2773-PC, warna hitam silver, tahun 2004, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 beserta STNK dan kunci kontaknya 1 (satu) unit Sepeda angin merk

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phoenix warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Klaten pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Taman Desa Ketandan, Ds. Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Klaten barang bukti yang diamankan berupa :
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan persawahan Dk. Kiringan, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten Terdakwa juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, berikut kunci kontaknya milik dari Sdr. JOKO WARSONO.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira jam 10.00 WIB di pinggir Jalan Raya Trucuk-Pedan, Dk. Sraten, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tahun 2004 warna hitam silver No.Pol : AD-2773-PC, berikut STNK dan kunci kontaknya milik dari Sdr. NARSO NARTO SUYATNO.
- Pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan persawahan Dk. Ngrejo, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, berikut kunci kontaknya milik dari Sdr. PUNDI RAHARJO.
- Pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan persawahan Dk. Samber, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan beserta kunci kontaknya milik dari Sdr. DJUMADI..
- Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. sekira pukul 08.00 Wib, di Jalan Persawahan Kujon, Ds. Jambon, Kec. Ceper, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol. : AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, milik dari Sdr. WARNO DIHARJO yang saat itu tersangka menukarkannya dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 yang berhasil tersangka ambil di jalan persawahan Dk. Samber, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten karena kehabisan bahan bakar.

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Persawahan Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, berikut dengan kunci kontaknya milik Sdr. SUKADI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu sebelumnya terdakwa mencari sepeda angin yang berada di pinggir jalan persawahan yang ditinggal pemiliknya kemudian terdakwa ambil untuk terdakwa pergunakan sebagai sarana mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan persawahan dan kunci kontak masih terpasang, setelah terdakwa melihat sepeda motor milik korban tersebut dan situasi sekitar sepi kemudian menuju ke tempat dimana sepeda motor milik korban terparkir selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor milik korban kemudian menukarnya dengan sepeda angin yang sebelumnya terdakwa curi tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik para korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah.
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, berikut kunci kontaknya, kemudian Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. HADI SUMARTO SUGIMAN Als. PAK CUPET yang beralamat di Dk. Tegalrejo, Rt 002/Rw 001, Ds. Tambakboyo, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tahun 2004 warna hitam silver No.Pol : AD-2773-PC, berikut STNK dan kunci kontaknya tersebut kemudian terdakwa gadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. RAHAYU yang beralamat di Dk. Gaten, RT. 002/RW. 004, Ds. Kujon, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, berikut kunci kontaknya tersebut kemudian terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUTOPO yang beralamat di Dk. Kauman, RT. 006/RW. 002, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 kemudian meninggalkan tempat kejadian lalu setelah sampai di Jalan Persawahan Kujon, Ds. Jambon, Kec. Ceper, Kab. Klaten, sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian menukarnya

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang terparkir di pinggir jalan persawahan tersebut;

- Bahwa Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol. : AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut kemudian terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. SUTONO yang beralamat di Dk. Ponalan, RT. 001/RW. 008, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, berikut dengan kunci kontaknya pada saat perjalanan meninggalkan tempat kejadian dan sampai di Taman Desa Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Saat terdakwa berhenti untuk beristirahat, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Klaten;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut untuk di kuasai kemudian di gadaikan kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal **Pasal 362 jo pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam



perkara ini adalah saudara KATINO ALIAS KADIUN ALIAS PAIJO BIN (ALM) WITO WIYONO dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambilnya sudah berada dalam penguasaanya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain (arrest Hoge Raad tgl 12 November 1894 dan 04 maret 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Klaten pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Taman Desa Ketandan, Ds. Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klatenkarena mengambil barang milik orang lain tanpa siizin pemiliknya ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain ;

- pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan persawahan Dk. Kiringan, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten Terdakwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, berikut kunci kontaknya milik dari Sdr. JOKO WARSONO.
- Pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira jam 10.00 WIB di pinggir Jalan Raya Trucuk-Pedan, Dk. Sraten, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tahun 2004 warna hitam silver No.Pol : AD-2773-PC, berikut STNK dan kunci kontaknya milik dari Sdr. NARSO NARTO SUYATNO.
- Pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan persawahan Dk. Ngrejo, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, berikut kunci kontaknya milik dari Sdr. PUNDI RAHARJO.

- Pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan persawahan Dk. Samber, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan beserta kunci kontaknya milik dari Sdr. DJUMADI.
- Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. sekira pukul 08.00 Wib, di Jalan Persawahan Kujon, Ds. Jambon, Kec. Ceper, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol. : AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, milik dari Sdr. WARNO DIHARJO yang saat itu tersangka menukarkannya dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 yang berhasil tersangka ambil di jalan persawahan Dk. Samber, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten karena kehabisan bahan bakar.
- Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Persawahan Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, berikut dengan kunci kontaknya milik Sdr. SUKADI.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut tersebut dengan cara yaitu sebelumnya terdakwa mencari sepeda angin yang berada di pinggir jalan persawahan yang ditinggal pemiliknya kemudian terdakwa ambil untuk terdakwa pergungan sebagai sarana mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan persawahan dan kunci kontak masih terpasang, setelah terdakwa melihat sepeda motor milik korban tersebut dan situasi sekitar sepi kemudian menuju ke tempat dimana sepeda motor milik korban terparkir selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor milik korban kemudian menukarnya dengan sepeda angin yang sebelumnya terdakwa curi tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik para korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah.

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, berikut dengan kunci kontaknya pada saat perjalanan meninggalkan tempat kejadian dan sampai di Taman Desa

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Saat terdakwa berhenti untuk beristirahat, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Klaten;

Menimbang bahwa barang-barang berupa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan pengertian dengan maksud atau Sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang yang melakukan perbuatannya tersebut menyadari atas perbuatannya, akibat yang akan ditimbulkannya dan keadaan-keadaan yang menyertainya, Pengertian melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan Undang-undang atau dengan keputusan yang berlaku dimasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, berikut kunci kontak, kemudian Terdakwa gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. HADI SUMARTO SUGIMAN Als. PAK CUPET yang beralamat di Dk. Tegalrejo, Rt 002/Rw 001, Ds. Tambakboyo, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tahun 2004 warna hitam silver No.Pol : AD-2773-PC, berikut STNK dan kunci kontak tersebut kemudian terdakwa gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. RAHAYU yang beralamat di Dk. Gaten, RT. 002/RW. 004, Ds. Kujon, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, berikut kunci kontak tersebut kemudian terdakwa gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUTOPO yang beralamat di Dk. Kauman, RT. 006/RW. 002, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 kemudian meninggalkan tempat kejadian lalu setelah sampai di Jalan Persawahan Kujon, Ds. Jambon, Kec. Ceper, Kab. Klaten, sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian menukarnya

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



dengan mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang terparkir di pinggir jalan persawahan tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol. : AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut kemudian terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. SUTONO yang beralamat di Dk. Ponalan, RT. 001/RW. 008, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, berikut dengan kunci kontaknya pada saat perjalanan meninggalkan tempat kejadian dan sampai di Taman Desa Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Saat terdakwa berhenti untuk beristirahat, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Klaten;

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan tujuan untuk di kuasai kemudian di gadaikan kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi atas perbuatannya tersebut bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah tindakan yang melanggar hukum, bertentangan dengan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

4. unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang bahwa maksud perbarengan dalam adalah terjadinya dua atau lebih perbuatan tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang di mana tindak pidana yang pertama kali belum di jatuhkan pidana atau jika tindak pidana awal dengan tindak pidana berikutnya belum di jatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi , bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

- pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan persawahan Dk. Kiringan, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, berikut kunci kontaknya milik dari Sdr. JOKO WARSONO.

- Pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira jam 10.00 WIB di pinggir Jalan Raya Trucuk-Pedan, Dk. Sraten, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tahun 2004 warna hitam silver No.Pol : AD-2773-PC, berikut STNK dan kunci kontaknya milik dari Sdr. NARSO NARTO SUYATNO.
- Pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan persawahan Dk. Ngrejo, Ds. Sumber, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, berikut kunci kontaknya milik dari Sdr. PUNDI RAHARJO.
- Pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jalan persawahan Dk. Samber, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan beserta kunci kontaknya milik dari Sdr. DJUMADI.
- Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. sekira pukul 08.00 Wib, di Jalan Persawahan Kujon, Ds. Jambon, Kec. Ceper, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol. : AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, milik dari Sdr. WARNO DIHARJO yang saat itu tersangka menukarkannya dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 yang berhasil tersangka ambil di jalan persawahan Dk. Samber, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten karena kehabisan bahan bakar.
- Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Persawahan Ds. Jambukidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, berikut dengan kunci kontaknya milik Sdr. SUKADI.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan tunggal melanggar pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa secara sah menurut hukum sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHPA Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan, oleh karenanya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) eksemplar BPKB No.: M-14366516 dengan identitas kendaraan Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458, nama pemilik JUWARNI alamat Kedon RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten.
- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 atas nama JUWARNI alamat Kedon RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten.
- 1 (satu) unit Spm Honda Vario Tanpa No.Pol., warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Supra X 125 No.Pol.: AD-4358-TQ, warna hitam merah, tahun 2008, Noka : MH1JB91118K535858, Nosin : JB91E1539819 atas nama ENDANG MURNI NINGSIH, alamat Kedon, RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten ;

Terhadap barang bukti tersebut di milik Saksi Narjo maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi Narjo;

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Forever warna biru.

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut di sita dari Saksi Narjo maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi Narjo;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk LANVIN warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut merupalkan alat yang di gunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: I-05117198 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-5921-CQ, Merek Honda Revo, tahun 2011, warna hitam, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272, nama pemilik SRI SETYANINGSIH, alamat Metuk Kidul RT 10/04 Tegalyoso Klaten Selatan – Kab. Klaten.

Terhadap barang bukti tersebut milik Saksi **SUKADI** maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi **SUKADI**;

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.

Terhadap barang bukti tersebut di sita dari Saksi **SUKADI** maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi **SUKADI**;

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-14469068 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-5870-ECC, nama pemilik RONNY YONATHA WIDJANARKO, alamat Kongklangan RT. 13/06, Kotesan, Prambanan-Kab. Klaten.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol.: AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, beserta STNK dan kunci kontaknya

Terhadap barang bukti tersebut di sita dari Saksi **Warno Diharjo** maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi **Warno Diharjo**

- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: D-1487457 dengan identitas kendaraan AD-5054-KT, Merek Honda Kharisma, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282, nama pemilik SINAH, alamat Dk. Ngampel, RT. 2/RW. 8, Ponowaren, Tawang Sari, Sukoharjo.
- 1 (satu) eksemplar STNK Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 atas nama SINAH, alamat Dk. Ngampel, RT. 2/RW. 8,

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponowaren, Tawang Sari, Sukoharjo.

- 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 beserta kunci kontaknya

Terhadap barang bukti tersebut milik Saksi **Joko Warsono** maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi **Joko Warsono**

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.

Terhadap barang bukti tersebut di sita dari Saksi **joko Warsono** maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi **joko Warsono**;

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: F-5542041 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-4463-CJ, Merek Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna hitam, Noka : MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003, nama pemilik DWI HARTANTO, alamat Palar, RT. 08/04, Palar, Trucuk, Klaten.
- 1 (satu) buah STNK Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 atas nama DWI HARTANTO, alamat Palar, RT. 08/04, Palar, Trucuk, Klaten.
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka : MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 beserta kunci kontaknya.

Terhadap barang bukti tersebut milik Saksi **Pundi Raharjo** maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi **Pundi Raharjo**;

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.

Terhadap barang bukti tersebut di sita dari Saksi **Pundi Raharjo** maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak saksi **Pundi Raharjo**;

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: N-05510556 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-6448-DQ, Merek Honda Revo, tahun 2011, warna hitam silver, Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029, nama pemilik DJUMADI, alamat Samber, RT. 18/RW. 09, Sabranglor, Trucuk – Kab. Klaten.
- 1 (satu) eksemplar STNK Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 atas nama DJUMADI, alamat Samber, RT. 18/RW. 09, Sabranglor, Trucuk, Klaten.

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.

Terhadap barang bukti tersebut di sita dari Saksi **Djumadi** maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi **Djumadi**;

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.1495177 dengan identitas kendaraan No.Pol : AD-2773-PC, merek Honda Kharisma, tahun 2004, warna hitam silver, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E10158702, nama pemilik NARTO SUYATNO AL MARSO alamat Dukuh RT. 08/04 Mandong Trucuk – Kab. Klaten.

- 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-2773-PC, warna hitam silver, tahun 2004, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Terhadap barang bukti tersebut milik Saksi **Narso Narto Suyatno** maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi **Narso Narto Suyatno**

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.

Terhadap barang bukti tersebut di sita dari Saksi **Narso Narto Suyatno** maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi **Narso Narto Suyatno**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. PerbuatanTerdakwa telah merugikan orang lain;
- b. PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;
- c. Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- d. Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- e. Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain itu mempertimbangkan dari tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PONIMIN Als.PAK MIN Bin WIJI JIWO SUMARTO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA PERBARENGAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut di kurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang di jalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar BPKB No.: M-14366516 dengan identitas kendaraan Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458, nama pemilik JUWARNI alamat Kedon RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten;
 - (satu) buah STNK Spm Honda Vario No.Pol.: AD-5551-AGC, warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 atas nama JUWARNI alamat Kedon RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten;
 - 1 (satu) unit Spm Honda Vario Tanpa No.Pol., warna merah, tahun 2016, Noka: MH1JFX119GK171454, Nosin: JFX1E1171458 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK Spm Honda Supra X 125 No.Pol.: AD-4358-TQ, warna hitam merah, tahun 2008, Noka : MH1JB91118K535858, Nosin : JB91E1539819 atas nama ENDANG MURNI NINGSIH, alamat Kedon, RT 13/06, Palar, Trucuk, Klaten

Dikembalikan kepada saksi Narjo

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Forever warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Narjo

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk LANVIN warna hitam.

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol. : AD-5921-CQ, Warna Hitam, Tahun 2011, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: I-05117198 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-5921-CQ, Merek Honda Revo, tahun 2011, warna hitam, Noka : MH1JBE110BK026070, Nosin : JBE1026272, nama pemilik SRI SETYANINGSIH, alamat Metuk Kidul RT 10/04 Tegalyoso Klaten Selatan – Kab. Klaten.

Dikembalikan kepada saksi Sukadi

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak mealui saksi Sukadi

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-14469068 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-5870-ECC, Merek Honda Supra X New 125, tahun 2016, warna hitam, Noka: MH1JBP118GK439258, Nosin : JBP1E1436226, nama pemilik RONNY YONATHA WIDJANARKO, alamat Kongklangan RT. 13/06, Kotesan, Prambanan-Kab. Klaten;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X New 125, No.Pol.: AD-5870-ECC, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JBP118GK439258, Nosin : JBP1E1436226 beserta STNK dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada saksi Warno Diharjo

- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: D-1487457 dengan identitas kendaraan AD-5054-KT, Merek Honda Kharisma, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282, nama pemilik SINAH, alamat Dk. Ngampel, RT. 2/RW. 8, Ponowaren, Tawangsari, Sukoharjo
- 1 (satu) eksemplar STNK Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 atas nama SINAH, alamat Dk. Ngampel, RT. 2/RW. 8, Ponowaren, Tawangsari, Sukoharjo;
- 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-5054-KT, warna hitam, tahun 2004, Noka : MH1JB22124K090322, Nosin : JB22E1090282 beserta kunci kontaknya;



Dikembalikan kepada saksi Joko Warsono

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Joko Warsono

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: F-5542041 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-4463-CJ, Merek Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna hitam, Noka : MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003, nama pemilik DWI HARTANTO, alamat Palar, RT. 08/04, Palar, Trucuk, Klaten
- 1 (satu) buah STNK Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 atas nama DWI HARTANTO, alamat Palar, RT. 08/04, Palar, Trucuk, Klaten;
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega ZR No.Pol.: AD-4463-CJ, warna hitam, tahun 2009, Noka : MH35D90019J032955, Nosin : 5D9033003 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Pundi Raharjo

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru;

Dikembalikan kepada yang berkan melalui saksi Pundi Raharjo

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: N-05510556 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-6448-DQ, Merek Honda Revo, tahun 2011, warna hitam silver, Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029, nama pemilik DJUMADI, alamat Samber, RT. 18/RW. 09, Sabranglor, Trucuk – Kab. Klaten
- 1 (satu) eksemplar STNK Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 atas nama DJUMADI, alamat Samber, RT. 18/RW. 09, Sabranglor, Trucuk, Klaten;
- 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol. : AD-6448-DQ, warna hitam Silver, tahun 2011 dengan Noka : MH1JBC31XBK030306, Nosin : JBC3E1030029 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Djumadi

- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Djumadi

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.1495177 dengan identitas kendaraan No.Pol : AD-2773-PC,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Kharisma, tahun 2004, warna hitam silver, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E10158702, nama pemilik NARTO SUYATNO AL MARSO alamat Dukuh RT. 08/04 Mandong Trucuk – Kab. Klaten;

- 1 (satu) unit Spm Honda Kharisma No.Pol.: AD-2773-PC, warna hitam silver, tahun 2004, Noka : MH1JB12104K016035, Nosin : JB12E1015870 beserta STNK dan kunci kontaknya **Dikembalikan kepada saksi Narso Narto Suyatno**
- 1 (satu) unit Sepeda angin merk Phoenix warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Narso Narto Suyatno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu tanggal Selasa 28 Februari 2023 , oleh kami,SURYODIYONO,SH, sebagai Hakim Ketua GANDUNG,SH.M.Hum dan ANDRI WAHYUDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIDI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh INDAH KUSRINI.P.R, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

GANDUNG,SH.M.Hum

Ttd

ANDRI WAHYUDI,SH

Hakim Ketua,

Ttd

SURYODIYONO S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

SUKIDI, SH

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)